



RENSTRA

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2025-2029



BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 44. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1064

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penyusunan **Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2025 - 2029**, dapat diselesaikan dengan baik, sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sehingga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan maka penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2029 dan memperhatikan Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI Tahun 2025 - 2029, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Kepulauan Riau.

Fungsi Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi dan tupoksi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Perangkat Daerah dalam implementasinya.
2. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait pengembangan

pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. Memastikan bahwa sumberdaya dan dana diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
5. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Renstra ini setiap tahunnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga terjadi sinkronisasi program dan kegiatan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

Kami sangat menyadari bahwa Rencana Strategis 2025 - 2029 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan Rencana Strategis ini sehingga dapat dijadikan pedoman pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau lima tahun ke depan.

Akhir kata, semoga penyusunan Rencana Strategis ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Pengelolaan Perbatasan.

Tanjungpinang, 25 September 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19720710 199201 1 003

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	11

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	13
2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah..	13
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah	13
2.1.2 Sumber Daya Badan Pengelola Perbatasan Daerah ...	19
2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah.....	25
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah	30
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.....	31
2.1.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	31
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah.....	32
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah.....	32
2.2.2 Isu Strategis.....	32
2.3 Gambaran Umum Daerah Kawasan Perbatasan	38

2.3.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	38
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah	43
3.2 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025-2029	47
3.3 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025-2029.....	48
BAB IV	
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	51
4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	51
4.1.2 Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	88
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	89
4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	90
BAB V	
PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Kaidah Pelaksanaan	92
5.3 Pedoman Pengendalian dan Evaluasi	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Jenis Kelamin	20
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Tingkat Pendidikan	21
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025	22
Tabel 2.4 Aset Yang Dimiliki Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	23
Tabel 2.5 Rincian Aset yang Dimiliki Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	23
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	29
Tabel 2.7 Perumusan Isu Strategis Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	33
Tabel 2.8 Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau	39
Tabel 2.9 Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau	40
Tabel 2.10 Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	40

Tabel 2.11 Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau	41
Tabel 2.12 Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau	42
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah	46
Tabel 3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025-2029	47
Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah	48
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah	50
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025-2030	55
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025-2030	71
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	88
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah	90
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Badan Pengelola Perbatasan Daerah	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	14
Gambar 2.2	Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi	27
Gambar 2.3	Persentase Lokasi Prioritas dan PKSN yang di data/dikaji/diedukasi Dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan	28
Gambar 2.4	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Riau	39
Gambar 2.5	Batas-Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka waktu lima tahun di tingkat perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Renstra Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah memberikan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah. Penyusunannya mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis yang berkembang, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau secara berkesinambungan dan terarah selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Rencana Strategis memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya sinergi dan keterpaduan dalam perencanaan dalam pengelolaan perbatasan daerah.

Rencana Strategis Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah; Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah; Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir; Inventaris

- data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Pendahuluan; Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah; Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan Penutup.
 3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD. Selanjutnya Perangkat Daerah melakukan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
 4. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pendekatan tematik yang melibatkan Perangkat Daerah terkait. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Renstra Perangkat Daerah, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output antar-Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja hasil (outcome) tematik pembangunan. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
 5. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat

daerah melakukan penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi Bappeda. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

6. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/ sub kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Perangkat Daerah; dan Perangkat Daerah menyempurnakan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP.
8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi sebelum ditetapkan; Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas,

program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

9. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini, Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Bappeda menyampaikan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Perkada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 sebagai dokumen 5 (lima) tahunan memiliki kedudukan yang penting. Renstra akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau sebagai dokumen perencanaan tahunan, dan instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di bidang pengelolaan perbatasan daerah secara periodik.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi

- Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
 37. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah dalam melaksanakan urusan pengelolaan perbatasan untuk kurun waktu lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan rancangan Renstra Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan untuk mengatasi permasalahan/isu strategis sesuai tugas tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah dalam mendukung Visi dan Misi dan Program RPJMD tahun 2025-2029.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan, dan Sistematika penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, meliputi: Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; Sumber daya Perangkat Daerah; Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok sasaran layanan, Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan, dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, dan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, meliputi: Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu strategis.

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

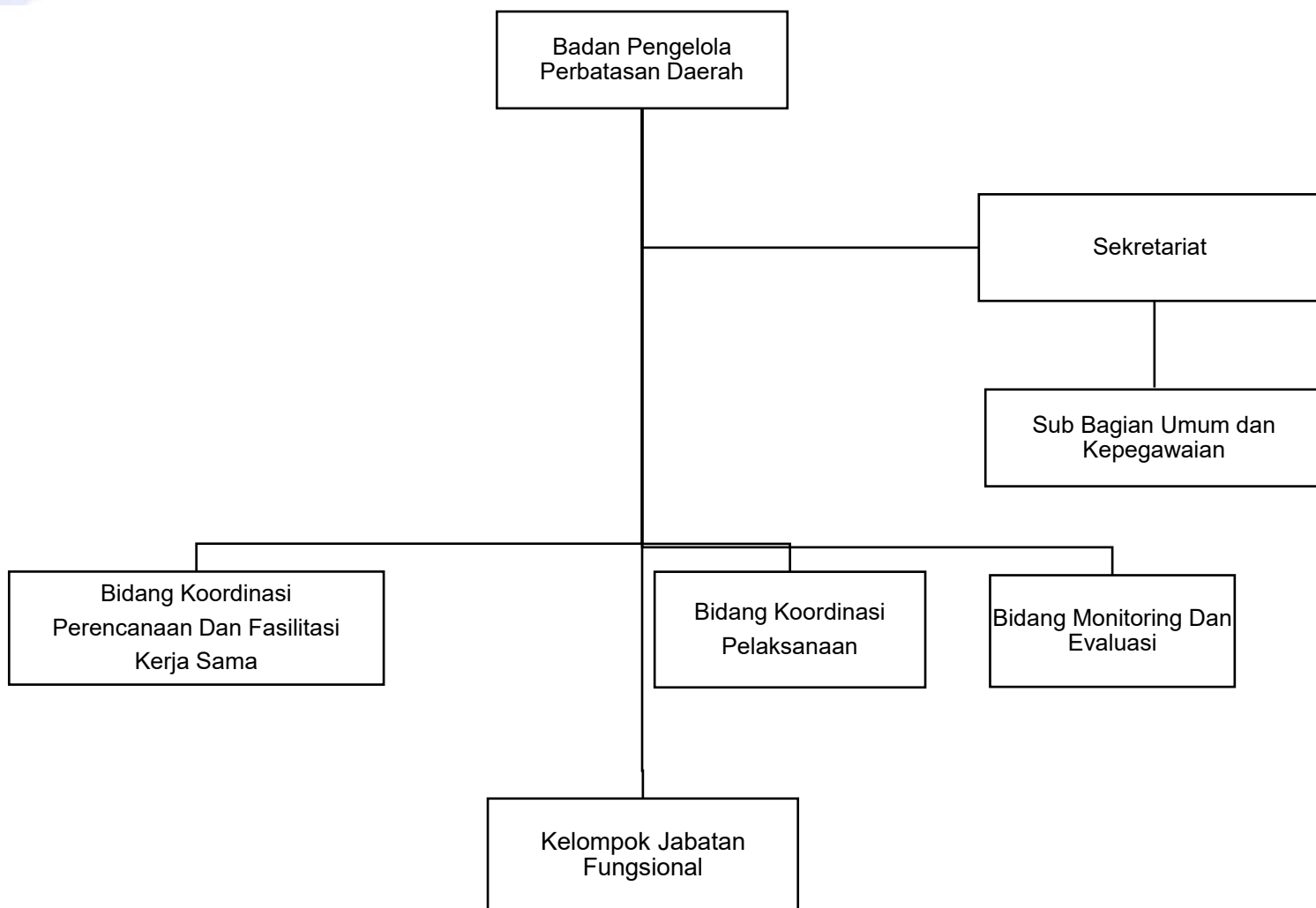
2.1. Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah

2.1.1.1. Struktur Organisasi

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama;
- e. Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
- f. Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

2.1.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengelola Perbatasan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. penyiapan dan Penyusunan bahan terkait ketatalaksanaan;
- f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- h. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- i. penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- j. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- l. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;

- m. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait kebijakan terkait Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Fasilitas Kerjasama Luar Negeri. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kebijakan terkait Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Fasilitas Kerjasama Luar Negeri;
- b. pelaksanaan menginventarisasi data terkait kondisi, permasalahan dan rencana kebutuhan pembangunan Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan;
- c. perumusan rencana induk kawasan perbatasan Negara Provinsi Kepulauan Riau;
- d. perumusan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- e. pelaksanaan fasilitas dan koordinasi terkait usulan pembangunan kawasan perbatasan;
- f. pelaksanaan evaluasi rencana induk pengelolaan kawasan;
- g. pelaksanaan fasilitas dan koordinasi dalam upaya perlindungan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau di luar negeri sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan kerjasama luar negeri di kawasan perbatasan oleh pemerintah daerah;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerja sama Sosek Malindo Tingkat Provinsi Riau/Kepulauan Riau-Peringkat Negeri Johor/Melaka, IMT-GT, dan kerjasama lainnya yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Koordinasi Pelaksanaan

Bidang Koordinasi Pelaksanaan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Potensi Sumber Daya.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Koordinasi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Potensi Sumber Daya;
- b. pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
- c. pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan negara sesuai dengan rencana kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dalam upaya peningkatan pemahaman/pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan (hard skill dan soft skill) kepada masyarakat perbatasan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Bidang Monitoring dan evaluasi mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Pengawasan dan Evaluasi, Pengendalian Informasi Perbatasan. Bidang Monitoring dan evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pengawasan dan Evaluasi, Pengendalian Informasi Perbatasan;
- b. pelaksanaan menginventarisasi data dan informasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- c. pengolahan dan menelaah data yang berkenaan dengan pelaksanaan program kegiatan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- e. penyusunan laporan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Badan Pengelola Perbatasan Daerah

2.2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pegawai merupakan unsur strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Keberadaan pegawai bertujuan untuk melaksanakan tugas

secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pegawai berperan sebagai pelaksana operasional yang menentukan efektivitas kinerja serta keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis. Kapasitas dan jumlah pegawai sangat memengaruhi kinerja organisasi. Pada Tahun 2025, jumlah pegawai di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 26 pegawai. Pegawai Badan Pengelola Perbatasan didominasi oleh laki-laki dengan jumlah pegawai 20 dan pegawai perempuan 6 orang. Data selengkapnya mengenai komposisi dan jumlah pegawai dapat dilihat pada grafik/diagram berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Jenis Kelamin

NO	BIDANG	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	SEKRETARIAT	2	10	12
2	BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA	1	0	1
3	BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN	1	2	3
4	BIDANG MONITORING DAN EVALUASI	0	4	4
5	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	2	4	6
	JUMLAH	6	20	26

Sumber: Badan Pengelola Perbatasan Daerah, 2025

**Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Menurut Tingkat Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	S-3	1	0	1
2	S-2	6	4	10
3	S-1	6	1	7
4	D-III	1	1	2
5	SLTA	6	0	6
	TOTAL	20	6	26

Sumber: Silat Badan Pengelola Perbatasan Daerah, 2024

Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah pegawai 26 orang yang terdiri dari beberapa tingkat pendidikan. Orang yang berpendidikan tingkat SLTA sederajat sebanyak 6 orang, pegawai berpendidikan D3 sebanyak 2 orang, pegawai berpendidikan S1 sebanyak 7 orang, pegawai berpendidikan S2 sebanyak 10 orang, dan berpendidikan S3 sebanyak 1 orang. Dengan demikian karakteristik kompetensi sumber daya aparatur pemerintah daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di dominasi oleh latar pendidikan sarjana dan magister.

2.2.2.2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana di Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan fasilitas penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada saat bekerja. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Pengelola Perbatasan Daerah berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada Tabel 2.4, Tabel 2.5 dan Tabel 2.6. Tabel 2.4. Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025.

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025

No.	Nama Barang	Total
1	Laptop	4
2	Printer	4
3	Kursi Kerja Pejabat Struktural Eselon II	1
4	Kursi Hadap Staff	10
5	Meja Kerja Eselon III	2
6	Meja Kerja Eselon IV	1
7	Gordyn	2
8	Printer	4
9	Eksternal Hardisk	1
10	Laptop	1
11	Ipad	1
12	Lemari Es	1
13	Laptop	1
14	Laptop	1
15	Laptop	1
16	Komputer	2
17	Televisi	2
18	Dispenser	1
19	Karpet	1
20	Papan Nama Ruangan	13
21	Kursi Kerja	2
22	Kursi Kerja	2
23	Kursi Kerja	2
24	Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Mobil	1
25	Komputer / PC	4
26	Ac Panasonic 2PK PN18WKJ	2
27	Kamera Sony A6400	1
28	Kamera Canon Eos M10	1
29	Laptop Asus P1412CEA_ID	1
30	Laptop Acer Travelmate P214	4
31	Sofa + Meja 1 Set	1
32	Samsung Samsung Galaxy Tab S9 8/128gb	2
33	Printer Epson Ecotank L3256	4
34	Gordyn	3
35	Karpet Monaco	1
36	Scaner Ds-1630	1
Total		85

**Tabel 2.4 Aset Yang Dimiliki Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Total Harga
1.	Alat Angkutan	1	Rp 446.800.000
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	83	Rp 629.529.450
3.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2	Rp 22.300.000
J U M L A H		86	Rp 1.098.629.450

Sumber : Buku Inventaris Barang Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2024

**Tabel 2.5 Rincian Aset yang Dimiliki Badan Pengelola Perbatasan
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul
1	Papan Visual/Papan Nama	000001 s/d 000013	PAPAN NAMA	2022	Pembelian
2	Kursi Besi/Metal	000001 s/d 000002	INDACHI CASSOVA	2022	Pembelian
3	Lemari Es	000001	AQUA AQR-D181	2022	Pembelian
4	Televisi	000001 s/d 000002	SHARP LED TV 2T-C50DF11	2022	Pembelian
5	Dispenser	000001	SHARP SWD-66EHL-BS	2022	Pembelian
6	Karpet	000001	Karpet ASPEN	2022	Pembelian
7	Gordyin/Kray	000001 s/d 000002	-	2022	Pembelian
8	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000009 s/d 000010	MAXI FURNITURE	2022	Pembelian
9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000010	Minotti	2022	Pembelian

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul
10	Kursi Kerja Pejabat EselonII	000002	SAVELLO, SOLITER H	2022	Pembelian
11	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000021 s/d 000022	SAVELLO LUXUS LTZ	2022	Pembelian
12	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000023 s/d 000024	SAVELLO MEGAN L	2022	Pembelian
13	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	000001 s/d 000010	SAVELLO RUSSO VT 1 A	2022	Pembelian
14	P.C Unit	00001 s/d 00002	AIO LENOVO 3-22ITL6	2022	Pembelian
15	Lap Top	00001	ASUS M3400QA-OLED	2022	Pembelian
16	Lap Top	00002 s/d 00005	HP 240 G8 (36F56PA)	2022	Pembelian
17	Lap Top	00006	ASUS ZENBOOK UM4325UA OLED 713	2022	Pembelian
18	Lap Top	00007	LENOVO YOGA 6-13AC6	2022	Pembelian
19	Lap Top	00008	ASUS ZENBOOK UM425UAZ OLED	2022	Pembelian
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001 s/d 0004	Epson L1210	2022	Pembelian
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0005 s/d 0008	L3250	2022	Pembelian
22	External	000001	Epson L1210	2022	Pembelian
23	Peralatan Komputer lainnya	000001	IPAD PRO11 128 GB	2022	Pembelian
24	Station Wagon	000001	Toyota /Kijang Innova zenix 2.0	2023	Pembelian

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul
			V CVT / Kijang Innova		
25	Sofa	000001		2023	Pembelian
26	Karpet	000002	Karpet Monaco Wool / M8 164 Royal blue HT 450	2023	Pembelian
27	Gordyin/Kray	0004 s/d 0006	Blackout Gold/ Blackout Gold	2023	Pembelian
28	Kamera Digita	000001	CANON EOS M10	2023	Pembelian
29	Kamera Digita	000002	SONY A6400	2023	Pembelian
30	P.C Uni	0003 s/d 0006	AIO Acer C24-1750 / AIO Acer C24-1750	2023	Pembelian
31	Lap Top	00009	ASUS / P1412CEA_ID	2022	Pembelian
32	Lap Top	00010-00013	ACER TRAVELMATE P214	2023	Pembelian
33	Tablet PC	00002-00003	SAMSUNG GALAXY TAB/ TAB S9 8/128GB WIFI + CELL	2023	Pembelian
34	Printer	00009-00012	Ecotank L3256	2023	Pembelian
35	Scanner	000001	Scanner Epson WorkForce DS-1630	2023	Pembelian
36	Air Conditioning (AC)	000001 s/d 000002	AC PANASONIC 2PK PN18WKJ/ PN18WKJ	2023	Pembelian

Sumber: SIMDA BMD (Barang Milik Daerah)

2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah

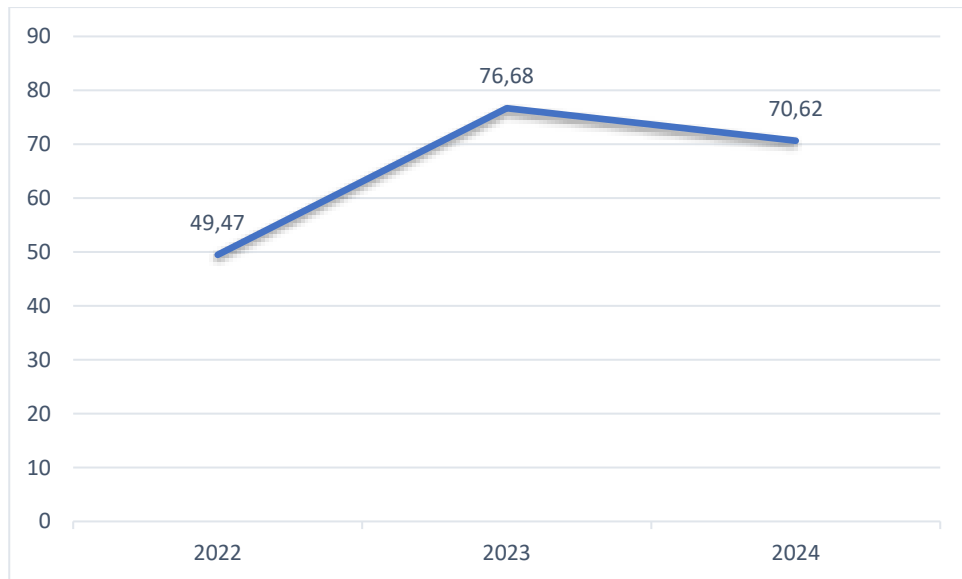
Provinsi Kepulauan Riau memiliki kawasan perbatasan yang cukup banyak. Terdapat sebanyak 35 Lokasi Prioritas di Kawasan Perbatasan termasuk 22 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi

Kepulauan Riau (Batu Berantai, Nipa, Pelampung, Putri, Kepala, Sebetul, Sekatung, Seimun, Senua, Subi Kecil, Tokong Boro, Tokong Berlayar, Tokong Malang Biru, Tokong Nanas, Damar, Mangkai, Karimun Anak, Tokong Hiu Kecil, Sentut, Berakit, Bintan, Malang Berdaun) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura sebagai kawasan strategis Nasional. Kawasan Strategis Nasional ini ditetapkan sebagai tahap pengembangan pertama, dengan bentuk pengembangan/peningkatan kualitas kawasan dengan sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi.

Kondisi capaian kinerja Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau diuraikan sebagai berikut.

1. Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi

Program RIPP dirancang untuk memperkuat fungsi kawasan perbatasan, baik dari segi keamanan, ekonomi, maupun kesejahteraan masyarakat. Realisasi program RIPP di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren fluktuatif cenderung naik, dengan kenaikan dari 49,47% pada tahun 2022 menjadi 70,62% di tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program, baik dari segi perencanaan, koordinasi, maupun implementasi di lapangan. Namun, upaya untuk meningkatkan pemerataan dan keberlanjutan pembangunan di seluruh pulau perbatasan masih perlu ditingkatkan, terutama dengan memperkuat kapasitas daerah dan mendorong keterlibatan masyarakat lokal.



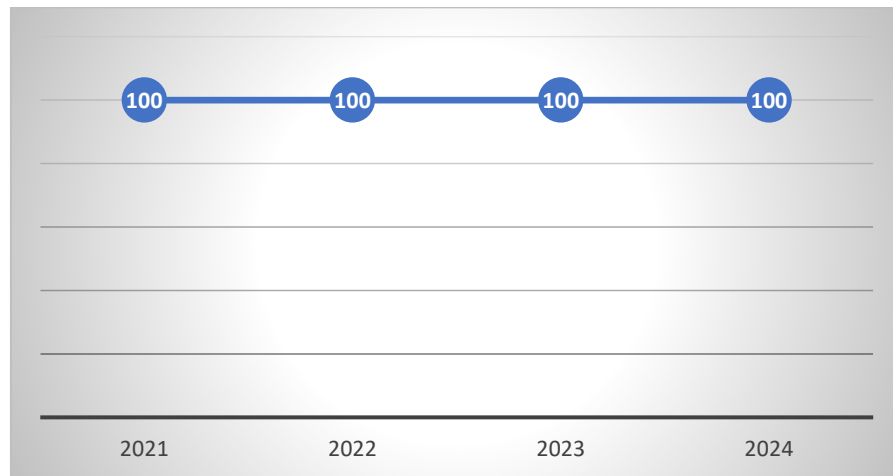
Sumber: Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.2 Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi

2. Persentase Lokasi Prioritas dan PKSN yang di data/dikaji/diedukasi Dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan wilayah perbatasan yang terpadu, pengelolaan berbasis Lokasi Prioritas (Lokpri) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) menjadi pendekatan yang strategis. Selama kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, kegiatan pendataan, kajian, dan edukasi terhadap seluruh Lokpri dan PKSN yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan telah mencapai 100% dari target. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Pemerintah berhasil membangun landasan perencanaan yang kokoh dalam pembangunan wilayah perbatasan. Capaian 100% pendataan, kajian, dan edukasi Lokpri dan PKSN dari tahun 2021 sampai 2024 menunjukkan keberhasilan strategi Pemerintah dalam menyiapkan fondasi data dan pemahaman masyarakat sebagai bagian integral dari pembangunan kawasan perbatasan. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat daya saing kawasan perbatasan, tetapi juga

memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara inklusif, berkelanjutan, dan berbasis bukti.



Sumber: Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.3 Persentase Lokasi Prioritas dan PKSNI yang di data/dikaji/diedukasi Dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

Hasil pengukuran kinerja pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Badan Pengelola Perbatasan Pada Tahun 2021-2026						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2021-2024				Persentase Capaian Pada Tahun 2021-2024 (%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi	%	n/a	35	45	55	75	90	n/a	49,47	76,68	70,62	n/a	141,34	170,40	128,40
2	Presentase Lokasi Prioritas dan PKSN yang di data/dikaji/diedukasi dalam pengembangan kawasan perbatasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kelompok sasaran yang menjadi prioritas dalam setiap program dan kegiatan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kelompok sasaran layanan sebagai berikut:

1. Masyarakat Lokal di Kawasan Perbatasan

Badan Pengelola Perbatasan Daerah memberikan perhatian khusus pada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan menjadi sasaran utama dalam upaya pemerataan pembangunan, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, penguatan ketahanan sosial, serta peningkatan kesejahteraan dan rasa kebangsaan. Bentuk layanan yang diberikan terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan yaitu memberikan fasilitas dan koordinasi pembangunan infrastruktur dasar. Bentuk fasilitas tersebut diantaranya mengusulkan dan mengoordinasikan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, dermaga, air bersih, listrik, sekolah, dan fasilitas kesehatan kepada instansi teknis terkait. Selaian itu BPPD melakukan peningkatan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat perbatasan. Hal ini dilakukan karena pentingnya menjaga kedaulatan wilayah dan semangat nasionalisme bagi masyarakat di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan pemetaan dan pendataan wilayah serta potensi lokal guna melakukan pemetaan sosial, ekonomi, dan geografis untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang berbasis data.

2. Pelaku Usaha di Kawasan Perbatasan

Badan Pengelola Perbatasan Daerah memfasilitasi dan mendukung pelaku usaha di wilayah perbatasan agar dapat mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan daya saing.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki mitra sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Badan Pengelola Perbatasan Daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah di wilayah perbatasan untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan.

2. Lembaga dan Instansi Terkait

BPPD juga berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan instansi pemerintah pusat maupun daerah yang terkait dengan pengelolaan perbatasan, seperti Kementerian/Lembaga terkait, TNI, Polri, dan lain-lain.

2.1.6. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Adanya kerjasama dengan negara tetangga dalam upaya peningkatan pembangunan kawasan perbatasan, dan kerjasama di bidang sosial ekonomi di Kawasan perbatasan. Kerjasama tersebut adalah Kerjasama dalam forum Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kualitas SDM dan Teknologi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Lintas Batas (*Custom, Immigration, Quarantine, Security*) yang terbatas, dan banyaknya jalur-jalur perlintasan tidak resmi karena kondisi geografis lautan yang luas dan pulau-pulau yang tersebar.
- 2) Sering terjadinya pelanggaran dan kegiatan ilegal di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, antara lain *illegal trading, illegal mining, illegal dredging/sand, illegal migration, illegal logging, human trafficking*, termasuk gangguan keamanan di kawasan perbatasan.
- 3) Pusat/Sentra Industri, Perdagangan dan Pariwisata di kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan PKSN yang belum berkembang dan berdaya saing.
- 4) Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Komoditas Lokal (Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata) yang kurang optimal.
- 5) Konektivitas dan Layanan Infrastruktur Transportasi yang masih rendah.
- 6) Akses Terhadap Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Dasar dan Pemerintahan yang terbatas.

2.2.2. Isu Strategis

Perumusan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Perumusan Isu Strategis Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan BPPD	Permasalahan BPPD	Isu KLHS yang Relevan Dengan BPPD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan BPPD			Isu Strategis BPPD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi kawasan perbatasan	Kualitas SDM dan Teknologi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Lintas Batas (Custom, Immigration, Quarantine, Security) yang terbatas, dan banyaknya jalur-jalur perlintasan tidak resmi karena kondisi geografis lautan yang luas dan pulau-pulau yang tersebar.	Belum optimalnya pengelolaan kawasan perbatasan	Geopolitik dan Geoekonomi: Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru.	Transformasi Tata Kelola: transformasi tata kelola menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan, konsistensi, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan makro dan sektoral.	Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antarwilayah.	Belum optimalnya Pengelolaan Batas Negara
	Sering terjadinya pelanggaran dan kegiatan ilegal di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, antara lain illegal trading, illegal mining, illegal dredging/sand, illegal migration, illegal logging, human trafficking, termasuk gangguan keamanan di kawasan perbatasan.					
	Pusat/Sentra Industri, Perdagangan dan Pariwisata di kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan PKSN yang belum berkembang dan berdaya saing.					Belum optimalnya Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan
	Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Komoditas Lokal (Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata) yang kurang optimal. Konektivitas dan Layanan Infrastruktur Transportasi yang masih rendah. Akses Terhadap Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Dasar dan Pemerintahan yang terbatas.					Kurangnya Infrastruktur di Kawasan Perbatasan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan BPPD	Permasalahan BPPD	Isu KLHS yang Relevan Dengan BPPD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan BPPD			Isu Strategis BPPD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Situasi dan perkembangan terkini kerjasama luar negeri yang mempengaruhi stabilitas sosila ekonomi, diplomasi dan teknologi di kawasan perbatasan			Belum optimalnya Kerjasama Regional perbatasan negara melalui Kerjasama Sosek Malindo, IMT-GT.

Isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Belum optimalnya Pengelolaan Batas Negara

Pengelolaan batas negara yang belum optimal disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya sengketa wilayah dengan negara tetangga dan aktivitas-aktivitas ilegal di wilayah perbatasan yang mengancam kedaulatan wilayah NKRI karena beberapa kesepakatan terkait garis batas laut dengan negara tetangga belum disepakati, dan kurangnya pengawasan terhadap praktek ilegal di wilayah perbatasan.
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan lintas batas, kurangnya sarana dan prasarana lintas batas, dan belum efektifnya kerjasama antarnegara dalam mendukung aktivitas lintas batas.
- c. Kurangnya aksesibilitas informasi dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara pada daerah perbatasan yang berpotensi menyebabkan penurunan wawasan kebangsaan, dan kebanggaan menjadi warga negara Indonesia.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan batas wilayah negara sebagai beranda terdepan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk itu diperlukan peningkatan sapsras dan memperkuat informasi dan pembinaan kesadaran masyarakat perbatasan, serta penyelesaian sengketa wilayah secara berjenjang agar batas wilayah dapat teratasi dengan baik.

2. Belum optimalnya Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan

Pengelolaan potensi kawasan perbatasan yang belum optimal disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rendahnya kualitas SDM di Lokpri, disebabkan minimnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan di Lokpri;
- b. Kurang berkembangnya perekonomian di kawasan perbatasan, disebabkan kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung

proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di Lokpri; lemahnya akses permodalan, koperasi, dan UMKM; dan kurangnya investasi di kawasan perbatasan.

- c. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program pengelolaan perbatasan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk memperkuat dan memberdayakan kawasan perbatasan sebagai pusat perkembangan ekonomi perbatasan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat maka periode pembangunan kedepan diarahkan pada peningkatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, pemberian pelatihan kewirausahaan dan pemasaran bagi UMKM, melakukan pemetaan potensi yang layak untuk dikembangkan bagi kemajuan kawasan perbatasan.

3. Kurangnya Infrastruktur di Kawasan Perbatasan

Kurangnya infrastruktur kawasan perbatasan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kurangnya infrastruktur transportasi yang menghubungkan PKSN, Pusat Pertumbuhan dan lokal di kawasan perbatasan.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan, perhubungan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, komunikasi, air bersih dan irigasi, ketenagalistrikan dan pertahanan keamanan.
- c. Minimnya akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman di Lokpri.

Penyediaan infrastruktur perbatasan untuk mewujudkan kesetaraan antara daerah kota dan kawasan pesisir dapat dilakukan dengan upaya membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dalam jangka yang mencakup peningkatan infrastruktur transportasi aksesibilitas dan konektivitas wilayah, peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana aksesibilitas umum, pemerataan hunian layak huni bagi masyarakat kawasan pesisir.

4. Belum optimalnya kerjasama regional perbatasan negara melalui Kerjasama Sosek Malindo, IMT-GT.

Belum optimalnya Kerjasama Regional perbatasan negara melalui Kerjasama Sosek Malindo, IMT-GT disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Minimnya keterlibatan dan atensi organisasi perangkat daerah dalam menyikapi perkembangan kerjasama Sosek Malindo serta kerjasama IMT-GT
- b. Perbedaan regulasi dan birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan sosial ekonomi dan perdagangan
- c. Tingginya ketegangan kondisi geopolitik, geoekonomi, perubahan iklim, disrupti teknologi di tingkat regional.

Penguatan kerjasama Sosekmalindo dan IMT-GT untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau sebagai koridor pembangunan yang berbasis maritim guna mendukung pertumbuhan sosial ekonomi di kawasan perbatasan sebagai penopang arus ekonomi biru maka diperlukan keterlibatan aktif instansi teknis dan terkait untuk mengoptimalkan sektor-sektor unggulan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, memperjelas aturan perundang-undangan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan berbasis maritim melalui sistem Blue Trade. Adapun Penguatan kerjasama Sosekmalindo dan IMT-GT kedepan dapat di upayakan dengan melakukan digitalisasi layanan publik, pengembangan zona ekonomi khusus perbatasan, memperkuat diplomasi sosial budaya antar negara, membangun kemitraan lingkungan secara berkesinambungan.

2.3. Gambaran Umum Daerah Kawasan Perbatasan

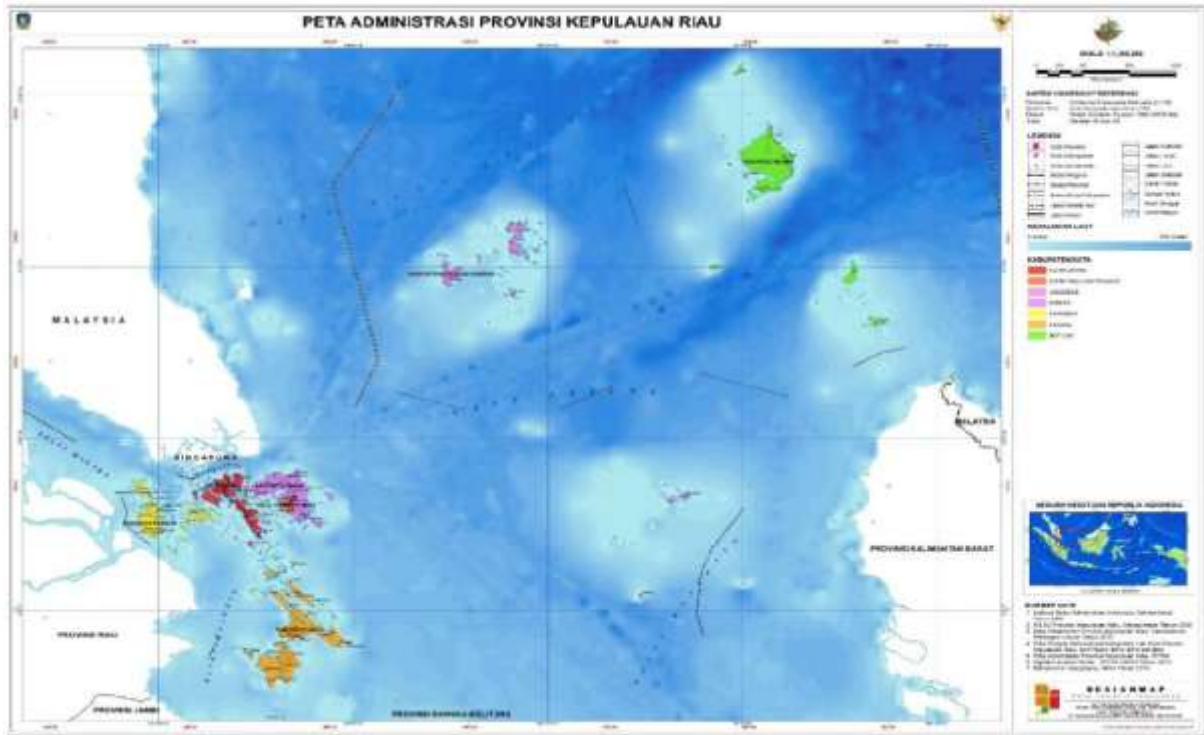
2.3.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi 0°29' Lintang Selatan (LS) dan 4°40' Lintang Utara (LU) dan 103°22' Bujur Timur (BT) - 109°40' Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kepulauan Riau yang berupa daratan adalah seluas 8.269,708 Km². Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan sebagai Provinsi ke 32 (tiga puluh dua) di Indonesia dengan 4 (empat) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai hasil pemekaran wilayah Kabupaten Natuna. Berkenaan dengan hal tersebut, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara	: Laut Cina Selatan (saat ini Laut Natuna Utara)
Sebelah Timur	: Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
Sebelah Selatan	: Provinsi Sumatera Selatan (saat ini Provinsi Bangka Belitung) dan Provinsi Jambi
Sebelah Barat	: Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau



Gambar 2.4 Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2894 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.170,375 km². Rincian luas wilayah masing-masing kabupaten/ kota Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)
1	Kota Tanjungpinang	149,634
2	Kabupaten Bintan	1.311,868
3	Kota Batam	1.020,280
4	Kabupaten Karimun	916,331
5	Kabupaten Lingga	2.173,630
6	Kabupaten Natuna	1.978,010
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	620,622
Total		8.170,375

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

Pada wilayah laut, menurut perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007 (tanpa memperhitungkan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), Provinsi Kepulauan Riau memiliki laut seluas 417.012,97 km². Rincian lebih lanjut mengenai luas laut masing-masing kabupaten/kota berdasarkan hasil perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007 sebagai berikut :

Tabel 2.9 Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Luas Laut (km ²)
1	Kota Tanjungpinang	149,13
2	Kabupaten Bintan	102.964,08
3	Kota Batam	3.675,25
4	Kabupaten Karimun	4.698,09
5	Kabupaten Lingga	43.339
6	Kabupaten Natuna	216.113,42
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	46.074
Total		417.012,97

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal (2007)

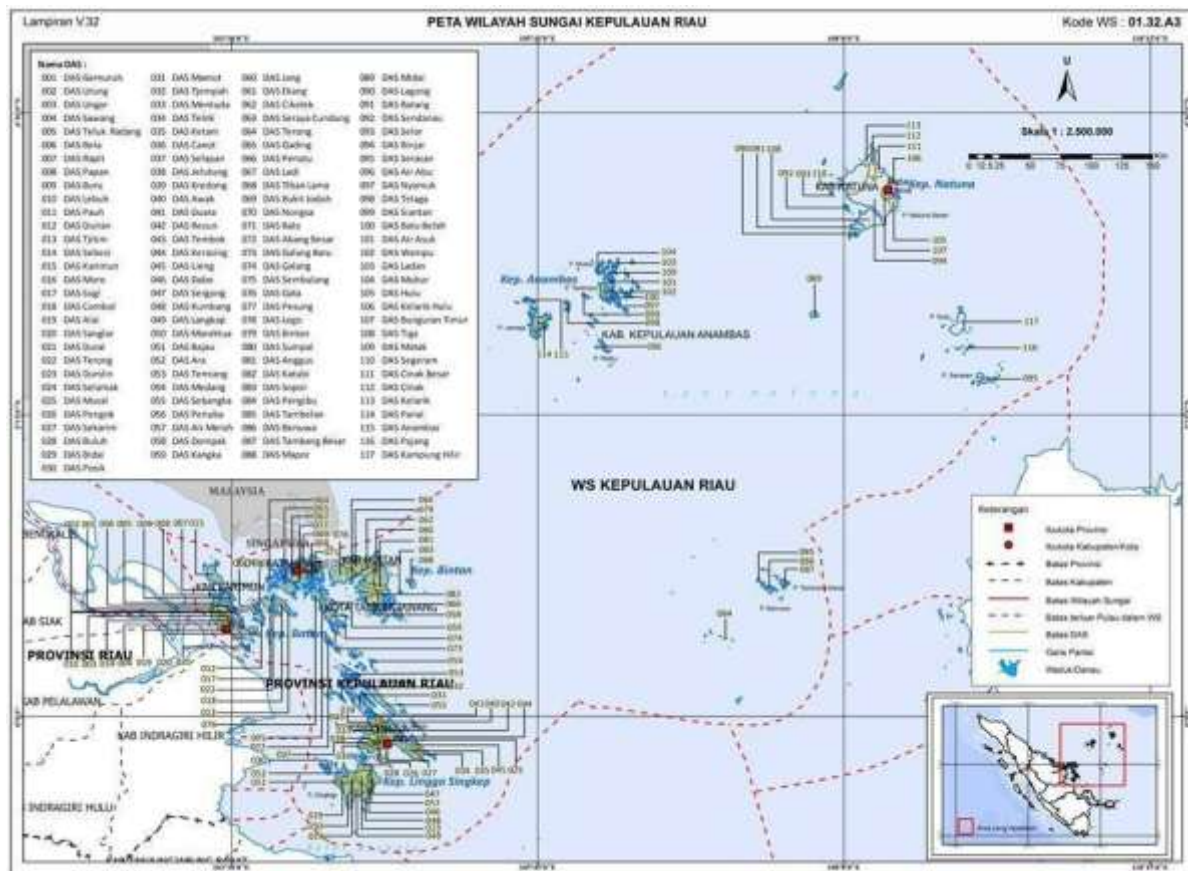
Berlandaskan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 mengenai Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, melalui interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dengan skala 1:50.000, letak kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau secara astronomis sebagai berikut.

Tabel 2.10 Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan

No	Kabupaten/Kota	Riau	Lintang	Bujur
1	Kota Tanjungpinang		0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT
2	Kabupaten Bintan		1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3	Kota Batam		1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT
4	Kabupaten Karimun		1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
5	Kabupaten Lingga		0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT
6	Kabupaten Natuna		3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT
7	Kabupaten Kepulauan Anambas		3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (2016)

Gambar 2.5 Batas-Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, jumlah pulau pada masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Berpenghuni
0	Provinsi Kepulauan Riau	14	1
1	Kota Tanjungpinang	8	3
2	Kabupaten Bintan	263	32
3	Kota Batam	454	80
4	Kabupaten Karimun	248	45
5	Kabupaten Lingga	630	82
6	Kabupaten Natuna	172	30
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	239	21
Jumlah Pulau Di Provinsi Kepulauan Riau		2.028	294

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025
Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau memiliki sebanyak 22 pulau-pulau kecil terluar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.12 Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1	Kabupaten Bintan	4	Pulau Berakit, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun, Pulau Sentut
2	Kota Batam	4	Pulau Batu Berantai, Pulau Nipah, Pulau Pelampung, Pulau Putri
3	Kabupaten Karimun	2	Pulau Karimun Anak, Pulau Tokong Hiu Kecil
4	Kabupaten Natuna	7	Pulau Kepala, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Semion, Pulau Senoa, Pulau Subi Kecil, Pulau Tokong Boro
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	5	Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Belayar, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Tokong Nanas

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025- 2029

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau perlu diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Tahapan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah bersinergi dengan arah pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Badan Pengelola Perbatasan Daerah menetapkan serangkaian tujuan strategis dan sasaran yang terukur dan realistis sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan. Penetapan tujuan dan sasaran ini menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan penyusunan program secara sistematis selama periode lima tahun mendatang.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau **Tahun 2025-2029 mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi** Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai RPJMD visi yang akan diraih yaitu ***"Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata"***, dengan misi yang ditempuh yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah
3. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter
4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan
5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Adapun tujuan RPJMD yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah
2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah
3. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter
4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan
5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan RPJMD yang memiliki keterkaitan dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital. Adapun sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

Tujuan Renstra merupakan hasil yang ingin diraih dalam kurun waktu satu hingga lima tahun ke depan. Sejalan dengan RPJMD, maka tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah: Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran Renstra merupakan rincian dari tujuan, yaitu hasil yang ingin diraih oleh instansi pemerintah mengukur pencapaian kinerja secara periodik serta menjadi dasar dalam perencanaan program dan kegiatan yang lebih terarah dan efektif. Adapun sasaran Renstra yang akan dicapai sesuai dengan tujuan tersebut adalah Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif, dengan indikator sasaran Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi.

Hasil perumusan tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	4,26	4,3	4,33	4,37	4,4	4,44	4,47
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi	72,26	72,73	72,86	73,24	73,61	73,97	74,32

3.2. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yaitu Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pembangunan di kawasan perbatasan dengan pemerintah pusat dan daerah, mencakup pengelolaan batas negara, pengelolaan potensi dan pemenuhan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Tabel 3.2

Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pembangunan di kawasan perbatasan dengan pemerintah pusat dan daerah, mencakup pengelolaan batas negara, pengelolaan potensi dan pemenuhan infrastruktur di kawasan perbatasan

Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah. Penahapan Renstra Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3**Pentahapan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akselerasi koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pembangunan di kawasan perbatasan dengan pemerintah pusat dan daerah, mencakup pengelolaan batas negara, pengelolaan potensi dan pemenuhan infrastruktur di kawasan perbatasan	Pengembangan berbagai program pembangunan di kawasan perbatasan yang sinergis dengan pemerintah pusat dan daerah, mencakup pengelolaan batas negara, pengelolaan potensi dan pemenuhan infrastruktur di kawasan perbatasan	Penguatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pembangunan di kawasan perbatasan dengan pemerintah pusat dan daerah, mencakup pengelolaan batas negara, pengelolaan potensi dan pemenuhan infrastruktur di kawasan perbatasan	Pemantapan program pembangunan di kawasan perbatasan yang sinergis dengan pemerintah pusat dan daerah, mencakup pengelolaan batas negara, pengelolaan potensi dan pemenuhan infrastruktur di kawasan perbatasan	Perwujudan pembangunan di kawasan perbatasan yang sinergis dengan pemerintah pusat dan daerah, mencakup pengelolaan batas negara, pengelolaan potensi dan pemenuhan infrastruktur di kawasan perbatasan

3.3. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah sebagai berikut:

- Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dalam pengelolaan Batas Negara
- Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerjasama Antar Negara.
- Penyediaan data dan informasi potensi kawasan perbatasan di Kecamatan Lokpri dan Pulau Terluar

- d. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pengelolaan potensi kawasan perbatasan, baik dalam pembangunan SDM maupun pengembangan ekonomi.
- e. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian di Kecamatan Perbatasan Prioritas, desa tertinggal, dan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Terdepan.

Perumusan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pembangunan di kawasan perbatasan dengan pemerintah pusat dan daerah, mencakup pengelolaan batas negara, pengelolaan potensi dan pemenuhan infrastruktur di kawasan perbatasan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	• Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dalam pengelolaan Batas Negara
				• Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerjasama Antar Negara.
				• Penyediaan data dan informasi potensi kawasan perbatasan di Kecamatan Lokpri dan Pulau Terluar
				• Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pengelolaan potensi kawasan perbatasan, baik dalam pembangunan SDM maupun pengembangan ekonomi.
				• Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian di Kecamatan Perbatasan Prioritas, desa tertinggal, dan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Terdepan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.1.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah disusun mulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan tahun transisi, menjadi bagian dari Renstra tahun 2025-2029 dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada masa transisi. Tahun 2030 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2030. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, Kegiatan, Sub kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah selama kurun waktu tahun 2025-2030 diuraikan sebagai berikut:

1. Program: PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
Kegiatan: Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama

Sub Kegiatan:

- a) Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah
- b) Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan

Kegiatan: Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan

Sub Kegiatan:

- a) Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan"
- b) Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan"
- c) Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara
- d) Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan

Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi

Sub Kegiatan:

- a) Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
- b) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
- c) Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Peralatan Kantor
- d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- g) Fasilitas Kunjungan Tamu
- h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pengadaan Mebel
- d) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak), sedangkan Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Masing-masing program, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan diukur keberhasilannya mendasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Perincian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif terlampir.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif			Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi (%)		
			Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di bidang perbatasan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Regulasi (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.06.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5.06.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
				Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.06.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.06.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				(Dengan Satuan:Persentase)			
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.06.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.06.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.06.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang Disediakan (Paket)	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.06.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.06.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.06.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.06.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.06.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.06.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.06.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.06.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.06.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.06.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.06.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Daerah yang dibutuhkan (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.06.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.06.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.06.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.06.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.06.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.06.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.06.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan		Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota (%)	5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	
					Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan (%)	5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	
					Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring (%)	5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Penyelesaian Kerjasama, Rencana Aksi Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	5.06.02.1.01 - Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	
					Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	5.06.02.1.01 - Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	5.06.02.1.01.0001 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	
					Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	5.06.02.1.01.0002 - Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	
				Tersusunnya Dokumen Kawasan Perbatasan yang Dikembangkan Sesuai Dengan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas	5.06.02.1.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan. (Dengan Satuan:Dokumen)	Wilayah Negara (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5.06.02.1.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5.06.02.1.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan	5.06.02.1.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Perbatasaan (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan (Dokumen)	5.06.02.1.02.0001 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5.06.02.1.02.0002 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara (Dokumen)	5.06.02.1.02.0003 - Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	
					Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial	5.06.02.1.02.0004 - Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan (Dokumen)	Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	
				Tersusunnya Dokumen Realisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan dalam pengembangan Kawasan Perbatasan (Dengan Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5.06.02.1.03 - Monitoring dan Evaluasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	5.06.02.1.03 - Monitoring dan Evaluasi	
					Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	5.06.02.1.03 - Monitoring dan Evaluasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5.06.02.1.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	
					Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	5.06.02.1.03.0002 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	5.06.02.1.03.0003 - Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

Perincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN					10.631.223.955 ,86		10.200.979.516 ,00		10.200.979.516 ,00		10.711.028.492 ,00		15.711.028.492 ,80	
5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI					8.431.223.955, 86		9.752.979.516, 00		9.742.979.516, 00		10.253.028.492 ,00		13.253.028.492 ,80	
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di bidang perbatasan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	B	8.431.223.955, 86	B	9.752.979.516, 00	B	9.742.979.516, 00	B	10.253.028.492 ,00	B	13.253.028.492 ,80	5.06.0.00.0.00.27.0 000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	82,37	82,87	83		83,5		84		84,5		85		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81,5		82,5		83		84		85		
5.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					215.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		460.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2	215.000.000,00	2	135.000.000,00	2	135.000.000,00	2	135.000.000,00	2	460.000.000,00	

Daerah yang disusun sesuai Regulasi (Dengan Satuan: Persen)														
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		
5.06.01.1.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					150.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		280.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2	150.000.000,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00	2	280.000.000,00	
5.06.01.1.01.000 6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					65.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		180.000.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	4	65.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	180.000.000,00	
5.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.931.223.955,86		8.889.779.516,00		8.984.779.516,00		8.984.779.516,00		10.621.828.492,80	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	20	0	27	6.931.223.955,86	27	8.889.779.516,00	27	8.984.779.516,00	27	8.984.779.516,00	27	10.621.828.492,80	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		
5.06.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.708.818.082,86		8.652.635.516,00		8.739.779.516,00		8.739.779.516,00		10.376.828.492,80	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	20	0	27	6.708.818.082,86	27	8.652.635.516,00	27	8.739.779.516,00	27	8.739.779.516,00	27	10.376.828.492,80	
5.06.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					222.405.873,00		237.144.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	222.405.873,00	12	237.144.000,00	12	245.000.000,00	12	245.000.000,00	12	245.000.000,00	
5.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					200.000.000,00		8.000.000,00		65.000.000,00		5.000.000,00		185.000.000,00	
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	3	200.000.000,00	0	8.000.000,00	1	65.000.000,00	0	5.000.000,00	3	185.000.000,00	

	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	8		4		4		2		6		
5.06.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					150.000.000,00		0,00		55.000.000,00		0,00		155.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	3	150.000.000,00	0	0,00	1	55.000.000,00	0	0,00	3	155.000.000,00	
5.06.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					50.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	8	50.000.000,00	4	8.000.000,00	4	10.000.000,00	2	5.000.000,00	6	30.000.000,00	
5.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					586.500.000,00		330.000.000,00		369.000.000,00		372.000.000,00		934.000.000,00	
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persenta se	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12	586.500.000,00	12	330.000.000,00	12	369.000.000,00	12	372.000.000,00	12	934.000.000,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	12	12	12		12		12		12		12		

	Disediakan (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	3	4		4		4		4		8		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	2	4		4		4		4		6		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	1		1		1		1		2		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	3		1		1		1		5		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7	6	4		4		4		4		10		
5.06.01.1.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		24.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	2	24.000.000,00	

5.06.01.1.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					65.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		225.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	3	65.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	5	225.000.000,00	
5.06.01.1.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					35.000.000,00		35.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		88.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7	6	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	38.000.000,00	4	38.000.000,00	10	88.000.000,00	
5.06.01.1.06.000 4 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					45.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		85.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	3	4	45.000.000,00	4	33.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	8	85.000.000,00	
5.06.01.1.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					20.000.000,00		20.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		40.000.000,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	2	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	23.000.000,00	4	25.000.000,00	6	40.000.000,00	
5.06.01.1.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan					20.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		27.000.000,00	
Perundang- Undangan														
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12	12	12	20.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	27.000.000,00	

	Undangan yang Disediakan (Dokumen)													
5.06.01.1.06.000 8 - Fasilitas Kunjungan Tamu					30.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12	30.000.000,00	12	13.000.000,00	12	14.000.000,00	12	15.000.000,00	12	35.000.000,00	
5.06.01.1.06.000 9 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					361.500.000,00		170.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		410.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	361.500.000,00	12	170.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	410.000.000,00	
5.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					300.000.000,00		206.000.000,00		0,00		550.000.000,00		740.000.000,00	
Tersedianya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan (Dengan Satuan: Persentase)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	300.000.000,00	1	206.000.000,00	0	0,00	0	550.000.000,00	1	740.000.000,00	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	1		1		0		0		1		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0		0		0		1		0		

	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	8		1		0		1		16		
5.06.01.1.07.000 1 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00		0,00		0,00		500.000.000,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	
5.06.01.1.07.000 2 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		420.000.000,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	420.000.000,00	
5.06.01.1.07.000 5 - Pengadaan Mebel					50.000.000,00		56.000.000,00		0,00		0,00		70.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	1	50.000.000,00	1	56.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	70.000.000,00	
5.06.01.1.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					250.000.000,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		250.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	8	250.000.000,00	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	16	250.000.000,00	

5.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					120.500.000,00		99.200.000,00		99.200.000,00		99.200.000,00		119.200.000,00	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Daerah yang dibutuhkan (Dengan Satuan:Persenta se)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	120.500.000,00	12	99.200.000,00	12	99.200.000,00	12	99.200.000,00	12	119.200.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		
5.06.01.1.08.000 1 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	2.200.000,00	12	2.200.000,00	12	2.200.000,00	12	2.200.000,00	12	2.200.000,00	
5.06.01.1.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.300.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	12	12	1.300.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	

	Disediakan (Laporan)													
5.06.01.1.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					42.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	42.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.06.01.1.08.000 4 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					75.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	75.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	70.000.000,00	
5.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					78.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		107.048.976,00		193.000.000,00	
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	3	3	78.000.000,00	3	85.000.000,00	5	90.000.000,00	4	107.048.976,00	7	193.000.000,00	

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1		1		1		1		3		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	0		1		1		1		3		
5.06.01.1.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					75.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		89.048.976,00		148.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1	75.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	89.048.976,00	3	148.000.000,00	
5.06.01.1.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		30.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	3	30.000.000,00	

Operasional atau Lapangan														
5.06.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		8.000.000,00		15.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	3	3	3.000.000,00	3	5.000.000,00	5	10.000.000,00	4	8.000.000,00	7	15.000.000,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					2.200.000.000,00		448.000.000,00		458.000.000,00		458.000.000,00		2.458.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota (%)	40	45	50	2.200.000.000,00	55	448.000.000,00	60	458.000.000,00	65	458.000.000,00	67	2.458.000.000,00	5.06.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan (%)	15,38	16,67	42,55		43,14		46,15		47,06		48,28		
	Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring (%)	24,83	27,59	34,48		37,93		41,38		43,45		44,83		
5.06.02.1.01 - Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama					1.600.000.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00		558.000.000,00	

Tersusunnya Dokumen Fasilitas Penyelesaian Kerjasama, Rencana Aksi Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	1.600.000.000,00	1	108.000.000,00	1	108.000.000,00	1	108.000.000,00	1	558.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
5.06.02.1.01.000 1 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah					1.400.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		280.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	1	1	1	1.400.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	280.000.000,00	
5.06.02.1.01.000 2 - Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan					200.000.000,00		58.000.000,00		58.000.000,00		58.000.000,00		278.000.000,00	
Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	200.000.000,00	1	58.000.000,00	1	58.000.000,00	1	58.000.000,00	1	278.000.000,00	
5.06.02.1.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan					320.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		1.080.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Kawasan Perbatasan yang Dikembangkan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	1	1	320.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	1.080.000.000,00	

Perbatasan. (Dengan Satuan:Dokume n)														
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
5.06.02.1.02.000 1 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan					80.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		270.000.000,00	

Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	1	1	80.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	270.000.000,00	
5.06.02.1.02.000 2 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan					80.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		270.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	1	1	80.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	270.000.000,00	
5.06.02.1.02.000 3 - Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara					80.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		270.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara (Dokumen)	1	1	1	80.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	270.000.000,00	
5.06.02.1.02.000 4 - Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan					80.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		270.000.000,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	2027	2028	2029	2030						

KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	1	1	80.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	270.000.000,00	
5.06.02.1.03 - Monitoring dan Evaluasi					280.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		820.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Realisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan dalam pengembangan Kawasan Perbatasan (Dengan Satuan: Dokumen)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a (Laporan)	5	5	5	280.000.000,00	5	140.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	820.000.000,00	
	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	5	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
5.06.02.1.03.000 1 - Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan					92.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		270.000.000,00	

Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	1	1	92.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	270.000.000,00	
5.06.02.1.03.000 2 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan					88.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		270.000.000,00	
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	5	5	5	88.000.000,00	5	40.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	270.000.000,00	
5.06.02.1.03.000 3 - Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		280.000.000,00	
Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	5	5	5	100.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	280.000.000,00	

4.1.2. Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan perangkat daerah yaitu program meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat.

Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah meliputi sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	5.06.02.1.01 - Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama
			5.06.02.1.01.0001 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah
			5.06.02.1.01.0002 - Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
			5.06.02.1.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
			5.06.02.1.02.0001 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
			5.06.02.1.02.0002 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			5.06.02.1.02.0003 - Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara
			5.06.02.1.02.0004 - Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan
			5.06.02.1.03 - Monitoring dan Evaluasi
			5.06.02.1.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
			5.06.02.1.03.0002 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
			5.06.02.1.03.0003 - Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi atau instansi pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007. IKU berfungsi sebagai tolok ukur kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Penetapan IKU bertujuan

untuk memperoleh informasi penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen kinerja secara efektif, serta sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis organisasi. Informasi ini kemudian dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, pencapaian tujuan dan sasarannya diukur melalui Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara selektif. IKU ini berlaku selama periode 2025 hingga 2030 dan disusun berdasarkan indikator yang relevan dan terpilih. Target keberhasilan dari setiap tujuan dan sasaran strategis Renstra tersebut tercantum secara rinci dalam tabel berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola
Perbatasan Daerah

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi	%	72,26	72,73	72,86	73,24	73,61	73,97	74,32

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen pengukuran yang secara langsung merepresentasikan capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. IKK yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Badan Pengelola
Perbatasan Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B	B	B
2.	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	82,37	82,87	83	83,5	84	84,5	85
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	80	81,5	82,5	83	84	85
4.	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota	%	40	45	50	55	60	65	67
5.	Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan	%	15,38	16,67	42,55	43,14	46,15	47,06	48,28
6.	Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring	%	24,83	27,59	34,48	37,93	41,38	43,45	44,83

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai tindak lanjut dari upaya pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini difokuskan pada bidang kewenangan pengelolaan wilayah perbatasan daerah. Program, kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah diselaraskan dengan program prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, dan diselaraskan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD agar dapat memecahkan permasalahan dan isu strategis pembangunan di kawasan perbatasan.

Secara umum Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah mengatur langkah-langkah strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan wilayah perbatasan, yang mencakup pengelolaan batas negara, pengembangan potensi sosial dan ekonomi di kawasan perbatasan, peningkatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Keseluruhan perencanaan diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Renstra ini diharapkan mampu menjadi pedoman strategis yang efektif dalam mendukung pembangunan di wilayah perbatasan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai

dokumen rencana pembangunan lima tahunan agar dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, dan tahun 2030 sebagai tahun transisi sehingga program dan kegiatan terlaksana secara berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

2. Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menjadi acuan dalam penetapan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2025-2029.
3. Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah diharapkan mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan sebaik-baiknya.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pedoman Pengendalian dan Evaluasi

Beberapa pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai berikut:

1. Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah, maka perlu dilakukan penyusunan analisis risiko dan pengendalian risiko strategis perangkat daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah secara berkala.